

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ibadah haji merupakan salah satu peristiwa besar dalam agama islam dan menjadi salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Secara global ibadah haji sangatlah penting dan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Setiap tahunnya jutaan umat Muslim dari berbagai ras dan etnis seluruh dunia berbondong-bondong ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, hal ini menjadikan ibadah haji sebagai salah satu acara terbesar dalam dunia islam. Tidak peduli mereka kaya atau miskin, dari mana asalnya atau apa pekerjaannya, semua orang berkumpul ditempat yang sama, memakai pakaian yang sama dan melakukan hal yang sama. Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa bagi ummat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Algahtany dan Jamaluddin, "Assesment Of Hajj And Umrah Tourism in Saudi Arabia: Opportunities and Challenges", *Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts* (2020), h. 1-14

<sup>2</sup> Tvauri, "Spatial Cahanges of Pilgrimage: Mekka and Medina, A global Perspective on the Sociologi of the Hajj", *Journal Religion and Siciet In Asia Pacifik* ((2019), h 23-24.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai agama yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, Islam memiliki 5 (lima) kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang salah satunya merupakan menjalankan ibadah haji ke Mekah.<sup>3</sup> Menjalankan ibadah haji merupakan kewajiban bagi para umat muslim yang dilaksanakan sekali dalam seumur hidup yang mana untuk pelaksanaan yang kedua dan seterusnya dianggap sebagai persoalan yang sunnah (apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak masalah).<sup>4</sup>

Pelaksanaan Ibadah Haji tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah, penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan umrah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim", Jurnal Jisabah 2014, Vol 11 No 1, h.43.

<sup>4</sup> Ida Astri Oktaviani, "Pada Pendaftaran Dan Pembatalan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur", Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 89-98.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, <https://haji.kemenag.go.id>

Haji adalah ziarah ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu di mana serangkaian ibadah dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan untuk haji adalah Islam, baligh, akal sehat, merdeka dan mampu.<sup>6</sup> Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, pemerintah arab saudi menetapkan aturan kuota haji dari setiap negaranya termasuk indonesia, agar jamaah haji bisa melaksanakan haji dengan nyaman dan aman. Pendaftaran ibadah haji dapat dilakukan setiap tahunnya dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai dengan nomor keberangkatan atau biasa disebut dengan nomor porsi.<sup>7</sup>

Besarnya jumlah nominal Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang mungkin tidak semua lapisan masyarakat memiliki uang sebesar nominal tersebut. Pendanaan merupakan persoalan yang biasanya di hadapi oleh orang yang ingin melakukan ibadah haji. Berdasarkan atas usul

---

<sup>6</sup> Maulana Siregar, Dkk, "*Fiqih Ibadah*", (Medan: Umsu Press, 2014) h. 157.

<sup>7</sup> Aqwa Naser Daulay, "*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*", Jurnal Human Falah: Volume 4. No. 1 (2017).

menteri setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, presiden telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada Bab IV pasal 9 ayat 1 besarnya BPIH.<sup>8</sup>

Lembaga keuangan Bank maupun Non Bank merupakan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Selain dunia perbankan, asuransipun tidak kalah ketinggalan, masyarakat yang ingin menyiapkan pembiayaan ibadah haji kini memiliki perusahaan asuransi yang telah mengembangkan produk khusus yang disebut asuransi haji yaitu produk Ziarah Baitullah. Selain tabungan untuk membiayai dana haji, asuransi juga untuk perlindungan peserta yang ingin mempersiapkan berangkat haji kepada ahli warisnya jika peserta meninggal dunia selama perjalanan ibadah haji. Pada perusahaan Takaful Keluarga produk asuransi tabungan haji yaitu bernama Takafullink Salam Ziarah Baitullah merupakan produk asuransi jiwa syariah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. <https://haji.kemenag.go.id> di akses pada 2 Desember 2022, pukul 21:38 WIB.

yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci.<sup>9</sup>

Asuransi syariah adalah usaha untuk melindungi dan saling membantu antara beberapa orang atau pihak dengan menginvestasikan dana dan/atau tabarru, yaitu model pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu melalui aqadi (akad) berdasarkan penawaran yang sesuai dengan hukum syariah.<sup>10</sup> Asuransi dalam literatur Islam lebih bernuansa sosial daripada bernuansa *finansial* atau *for-profit* (keuntungan bisnis). Hal ini disebabkan gotong royong yang menjadi dasar utama pelaksanaan praktik asuransi syariah. Asuransi haji merupakan jenis asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan finansial bagi jemaah haji yang mungkin menghadapi risiko selama pelaksanaan ibadah haji.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Produk-Produk Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/portfolio-produk/>, diakses pada 02 Desember 2022, pukul 22.10 WIB.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, "*Asuransi Syariah & Asuransi konvensional*", (Ciputat: Kholam Publishing, 2006), h. 41.

<sup>11</sup> A.M. Hasan Ali, "*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Studi Tinjauan Analisis Histories, Teoritis & Praktis), (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 55.

Nasabah yang mendaftarkan tabungan hajinya dan mulai menabung, ada juga nasabah yang melakukan membatalkan tabungan hajinya dan menutup tabungan hajinya sebelum berangkat haji. Pengembalian dana haji bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat menjadi isu penting karena melibatkan masalah finansial yang signifikan bagi banyak orang. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan pengembalian dana haji bagi calon jamaah yang gagal berangkat karena berbagai alasan.<sup>12</sup> Teori yang digunakan dalam pengembalian dana ini yaitu teori Keuangan dan Investasi yang ditulis oleh Zaenal Arifin, dalam hal ini dana yang disetorkan oleh jamaah haji dikelola dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji.<sup>13</sup>

Nasabah asuransi haji yang telah memiliki nomor porsi namun di tengah perjalanan melakukan pembatalan porsi haji yang dikarenakan calon jamaah haji mengalami

---

<sup>12</sup> Ahmad Heriawan dan Muhammad Ali Shodiqin, "Pengelolaan Dana Haji di Indonesia: Antara Tantangan dan Solusi", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2016), Vol. 10, No.2.

<sup>13</sup> Arifin, Zaenal, *Teori Keuangan Dan Pasar Modal*, (Makassar: Ekonisia, 2005).

gangguan kesehatan, meninggal dunia atau sebab lain yang sah.<sup>14</sup> Teori yang digunakan dalam peralihan haji yaitu teori pewarisan dalam buku hukum waris islam teori ini menyatakan bahwa pelimoahan nomor porsi haji kepada ahli waris terjadi karena haji dianggap sebagai bentuk warisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>

Proses pembatalan tabungan haji nasabah tidak dapat membatalkan tabungan haji tersebut sesuka hati dikarenakan ada prosedur dan tahapan yang harus diikuti oleh nasabah, agar dari pihak PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency dapat mengembalikan dana pembatalan haji. Kemudian, bagaimana proses dan langkah-langkah pengalihan waris nasabah yang telah meninggal dunia pada penegembalian dana haji serta peralihan haji kepada ahli waris di PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency. Bagaimana proses pengembalian dana tabungan asuransi haji baik dari segi prosedur atau langkah-langkah yang dilalui dan hal

---

<sup>14</sup> Bobby Herwibowo dan Indriya R.Dani, *Panduan Pintar Haji dan Umrah*, cet-1, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.16.

<sup>15</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013).

lainnya yang berkaitan dengan proses tersebut, selain itu bagaimana tahapan dan ketentuan pengalihan dana tabungan haji asuransi kepada ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan menuangkannya ke dalam judul “Analisis Pengalihan Waris Nasabah Asuransi Haji Yang Meninggal Dunia Pada Pengembalian Dana dan Peralihan Haji (Studi Pada Pt Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pengembalian dana tabungan asuransi haji yang meninggal dunia kepada ahli waris ?
2. Bagaimana analisis peralihan haji calon jamaah haji yang meninggal dunia kepada ahli waris serta tahapan dan ketentuannya ?



### **C. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian, fokus penelitian dilakukan supaya ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan terarah. Fokus penelitian juga dilakukan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan serta menyimpang dari pokok masalah yang dibahas. Dengan demikian fokus dari penelitian ini yaitu membahas pengalihan waris nasabah asuransi haji yang meninggal pada pengembalian dana dan peralihan haji kepada ahli waris serta tahapan dan ketentannya pada PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian dana tabungan asuransi haji yang meninggal dunia kepada ahli waris .
2. Untuk mengetahui bagaimana peralihan haji bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia kepada ahli waris serta tahapan dan ketentuannya.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyebarkan dan mengedukasi masyarakat pada pengalihan waris nasabah asuransi haji yang meninggal dunia pada pengembalian dan peralihan haji kepada nasabah PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency.

### **2. Bagi Akademisi**

Penulis berharap agar penelitian yang telah dibuat ini dapat menjadi bekal serta referensi yang dapat membantu dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa asuransi syariah untuk meneliti mengenai asuransi haji secara mendalam.

### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama pada masa yang akan datang, serta dapat menjadi rujukan atau dapat mendukung dalam penelitian yang dilakukan peneliti lainnya.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan yang telah dibahas di atas, penyusun berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Diantara karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, Skripsi yang diteliti oleh Inni Wahyuli Jambak jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019, yang berjudul Efektivitas Pengembalian Dana Dan Pembatalan Dana Tabungan Haji Produk Tabungan Haji Makbul Pada PT Bank Sumut Kcp Syariah Jl. Hm Joni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengembalian Dana Dan Pembatalan Dana Tabungan Haji Produk Tabungan Haji Makbul. Hasil penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana prosedur Pengembalian Dana Dan Pembatalan Dana Tabungan Haji Produk Tabungan Haji Makbul Pada PT. Bank Sumut, yaitu nasabah atau ahli waris datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pengembalian dana dan pembatalan dana tabungan haji nasabah dengan menyertakan surat permohonan pembatalan dari CJH bersangkutan ditujukan ke kantor kementerian Agama Kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama membahas Pengembalian Dana dan Pembatalan Tabungan Haji, Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas membahas prosedur pengembalian dana dan pembatalan haji di Bank sedangkan peneliti membahas pengalihan waris nasabah asuransi haji dan peralihan haji di perusahaan Asuransi Syariah.

---

<sup>16</sup> Inni Wahyuli Jambak, *“Efektivitas Pengembalian Dana Dan Pembatalan Dan Tabungan Haji Produk Tabungan Haji Makbul Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Jl. Hm Joni”*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.

Kedua, Skripsi yang diteliti oleh Ratna Indah Febriyaningsih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022, yang berjudul Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima porsi haji. Jumlah ahli waris yang masih hidup, harta yang ditinggalkan, kebiasaan, serta kemampuan finansial dan fisik ahli waris menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memutuskan penerima porsi haji.

Pelaksanaan musyawarah mampu menciptakan keadilan dan kerukunan seluruh ahli waris sesuai prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama membahas peralihan haji bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia. Namun terdapat perbedaan peneliti diatas menggunakan perspektif maqashid syariah, sedangkan peneliti lebih fokus membahas pengembalian dana dan peralihan haji pada produk Ziarah Baitullah di Asuransi Takaful Keluarga.

Ketiga, Jurnal yang diteliti oleh Ida Astri Oktaviani Jurusan Manajemen IAIN Metro Lampung 2021, yang berjudul Efektivitas Siskohat Pada Pendaftaran Dan Pembatalan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui

---

<sup>17</sup> Ratna Indah Febriyaningsih, "Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan)", skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022.

efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur khususnya pada pendaftaran dan pembatalan haji. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang digunakan oleh seksi PHU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur sangat efektif dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan haji khususnya pendaftaran dan pembatalan haji. Hal ini diuji dengan dengan kompoen-komponen SISKOHAT di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang memiliki kualitas yang baik. Pencapaian keefektivitasan SISKOHAT dapat di uji juga dengan indikator-indikator yang telah terpenuhi yakni kualitas sistem dan informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual dan dampak orgaisasional yang dirasakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ida Astri Oktaviani, “Efektivitas Siskohat Pada Pendaftaran Dan Pembatalan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 89-98

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama membahas pembatalan haji, namun terdapat perbedaan yaitu peneliti diatas lebih fokus keefektifitaan SISKOHAT studi kasus di Kementerian Agama sedangkan peneliti membahas pengalihan waris nasabah dan peralihan haji studi di Perusahaan Asuransi Syariah.

Keempat, Jurnal Ilmiah yang di teliti oleh Ardian Saputra Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019 yang berjudul Penerapan Pengembalian Biaya Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Yang Gagal Berangkat (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban Kementerian Agama dalam pengembalian BPIH bagi jamaah haji yang gagal berangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan jamaah haji gagal berangkat yaitu meninggal dunia sebelum



keberangkatan, sakit, hamil, atau karena alasan lain yang sah, dan Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab secara penuh dalam proses pengembalian BPIH bagi jamaah yang gagal berangkat, proses pengembalian BPIH dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama Kota selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat di BPKH, dana pengembalian BPIH akan ditransfer ke rekening calon jamaah haji.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama membahas pengembalian dana akibat gagal berangkat haji, namun terdapat perbedaan dimana penelitian diatas membahas pengembalian dana haji akibat gagal berangkat, sedangkan peneliti membahas pengembalian dana untuk daftar haji kembali serta peralihan haji.

---

<sup>19</sup> Ardian Saputra, “Penerapan Pengembalian Biaya Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Yang Gagal Berangkat (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram)”, jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019.

Kelima, skripsi yang diteliti oleh Cylvhia Herman Jurusan S1 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2020 yang berjudul Prosedur Pembatalan Porsi Haji Pada Pt. Bank Bri Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan porsi haji pada PT. Bank BRI Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa nasabah dinyatakan batal mendaftar ibadah haji jika nasabah tersebut mengundurkan diri salah satunya dikarenakan alasan kesehatan, yakni membutuhkan dana untuk berobat sehingga menyebabkan akad mudharabah menjadi batal. Adapun mengenai pengembalian Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) karena berbagai sebab, maka akan dikembalikan penuh tanpa potongan. Sedangkan, untuk proses pembatalan, kurang-lebih menempuh waktu selama dua minggu atau separuh waktu dari pembatalan porsi haji secara normal. Berdasarkan

hasil penelitian ini, maka prosedur pembatalan yang telah diterapkan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama-sama membahas gagal berangkat haji, namun terdapat perbedaan dimana peneliti diatas membahas proses pembatalan porsi haji sedangkan peneliti membahas pengembalian dana untuk daftar haji kembali serta peralihan haji.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Ahli waris dalam Islam merupakan orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris.<sup>21</sup> Hubungan

---

<sup>20</sup> Cylvhia Herman, “Prosedur Pembatalan Porsi Haji Pada Pt. Bank Bri Syari’ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung”, skripsi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.

<sup>21</sup> Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5, no. 2 (2018).

tersebut bisa karena pernikahan, nasab atau keturunan serta hubungan *walaul 'itaq*.<sup>22</sup> setiap ahli waris akan memperoleh warisan selama tidak ada yang menghalanginya, yaitu ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris. Dalam struktur ahli waris, masing-masing diklasifikasikan berdasarkan kekerabatannya kepada orang yang memberikan warisan. Jadi, dapat ditentukan status kelompok ahli waris dan membandingkannya dengan ahli waris yang lain. Pengelompokan ahli waris dilakukan sesuai dengan cara mereka mendapatkan warisan. Di antara mereka mendapatkan warisan dengan angka atau bilangan yang sudah pasti. Sedangkan ahli waris yang lain mendapatkan warisan dengan bilang yang tidak tertentu. Perbedaan ini tentu membuat sesama ahli waris dapat mempengaruhi antara satu dengan yang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Johan Sullivan, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum VII*, no. 3 (2019), h. 87–94.

<sup>23</sup>Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017), h. 86–109.

Nasabah pada umumnya sudah sangat mengetahui akan posisinya sebagai calon penyimpan uang atau deposito. Nasabah dan pelanggan mengharapkan sekali untuk memperoleh pelayanan yang prima dari perusahaan penjual baik jasa atau barang. Dunia usaha sekarang ini, dihadapkan pada kondisi perekonomian yang kurang menunjang bagi usahanya, akan tetapi mereka harus tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Tujuan perusahaan bukan lagi mencari keuntungan sebesar-besarnya/orientasi pribadi, akan tetapi berorientasi kepada pelanggan dengan demikian diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Nasabah (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>24</sup>

Pengalihan harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan suatu proses dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia

---

<sup>24</sup> Mislah Hayati Nasution & Sutisna. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*”, (Jurnal Nisbah, 2015), Vol 1 No 1, h. 65.

dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak bisa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dan salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh pewaris harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat pewaris harta mati.<sup>25</sup>

Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, jika dalam pembagiannya tidak transparan dan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang tidak jelas, maka dikhawatirkan kemudian hari akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu merupakan sisa atau hasil bersih, setelah harta yang ditinggalkan itu diambil untuk berbagai kepentingan, seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.<sup>26</sup>


---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003, h. 23.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (UII Press: Yogyakarta, 2005), h. 39.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan penelitian melalui kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## H. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan penelitian ini kedalam lima bab dengan sub bab masing-masing sebagai berikut:

**BAB ke-satu : Pendahuluan** yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

**BAB ke- Dua : Landasan Teori** yang menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

**BAB ke- Tiga : Metodologi penelitian** yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

**BAB ke- Empat : Hasil penelitian dan Analisis** yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan juga pembahasan dari hasil penelitian.



**BAB ke- Lima : Penutup** Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan dan saran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.